

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN NABIRE

Nomor : 421.5/444/2004

T e n t a n g

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KRISTEN ANAK PANAH NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB.NABIRE

- Membaca** : Sehubungan dengan Surat Ketua Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (Pesat) Nabire tanggal 23 September 2004 tentang Permohonan Operasional Ijin SMA Kristen Anak Panah Nabire.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran maka perlu didirikan sekolah baru.
 2. Bahwa untuk menampung aspirasi siswa lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas, perlu disediakan tempat.
 3. Berdasarkan Monitoring dan evaluasi Tim Bidang pendidikan menengah, penempatan sebuah SMA di Kampung Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire memenuhi syarat dan tanah dan Gedung telah tersedia dan Jaraknya jauh dari sekolah menengah lainnya.
 4. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir 3 (tiga) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1981 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 1990 No.36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 No.90)
 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 No. 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 No. 91).
 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000.
 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum.
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 020/U/1998 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya.
12. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952).

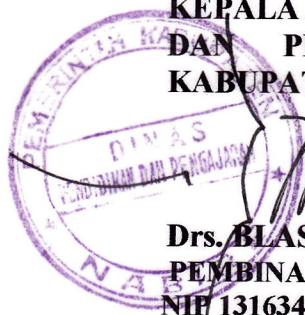
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen anak Panah di bawa Binaan Yayasan PESAT Nabire untuk menampung aspirasi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Pendidikan Menengah Atas di daerah Kalibobo dan sekitarnya.
- Kedua : Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas ini keseluruhannya ditanggung oleh Yayasan PESAT Nabire
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : NABIRE
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN
KABUPATEN NABIRE,**



Drs. BLASIUS NUHUYANAN
PEMBINA TK I
NIP 131634811

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepada Distrik Mapia di Mapia;
9. Arsip.